BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUI JAWA TIMUR TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG STATUS ISTRI SETELAH PEMBATALAN NIKAH

A. Analisis Pendapat Hakim Tentang Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan

Mengenai status istri setelah pembatalan perkawinan terlebih dahulu harus dilakukan analisis terhadap status keabsahan perkawinan sebelum adanya pembatalan perkawinan, apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Sehingga dengan diketahuinya status hukum perkawinan tersebut akan lebih memudahkan untuk analisis tentang status istri setelah adanya pembatalan perkawinan.

Keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sebelum pembatalan perkawinan erat kaitannya dengan status istri setelah pembatalan perkawinan. Menurut hakim Slamet perkawinan tersebut tidak sah, karena pembatalan perkawinan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum materiil (Islam) dan formil (hukum positif). Berdasarkan hal tersebut status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan, tanpa membedakan *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul*, maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan dari kasus pembatalan terjadi para pihak telah lalai bahwa perkawinan tersebut telah menyalahi aturan materiil Islam dan hukum formil. Oleh karena seseorang tidak dapat dihukumi atas ketidaktahuannya serta untuk menyamakan hak antara laki-laki dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan di mata hukum, status antara suami atau istri setelah pembatalan perkawinan adalah jejaka atau perawan. Dengan melihat pendapat tersebut, maka akan terjadi ketidak-adilan apabila salah satu dari suami atau istri sejak awal sebelum terjadinya perkawinan telah mengetahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan terdapat salah satu rukun atau syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau terdapat halangan perkawinan, maka menurut penulis status mantan istri tidak bisa dihukumi janda secara mutlak.

Sedangkan menurut hakim Moh. Hosen status hukum perkawinan tersebut adalah sah, karena sebelumnya tidak diketahui bahwa perkawinan tersebut menyalahi syarat dan rukun perkawinan. Berdasar hal tersebut menurut hakim Moh. Hosen status istri setelah pembatalan perkawinan adalah janda tanpa memandang *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun perkawinan yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkawinan didefinisikan sebagai akad. Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan akad perkawinan. Jika perkawinan itu dibatalkan status mantan istrinya adalah janda, karena istri tersebut telah selesai melakukan akad.
2. Apabila status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan, pendapat tersebut menyalahi realita yang ada. Karena pada kenyataannya perempuan tersebut sudah pernah menikah.
3. Definisi perawan adalah anak perempuan yang belum pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersetubuh dengan laki-laki. Maka apabila dalam perkawinan tersebut telah *dukhul* statusnya adalah janda.

4. Pembatalan perkawinan disamakan dengan perceraian *qobla ad-dukhul*. Walaupun akta nikahnya tidak berkekuatan hukum dan tidak mendapat akta seperti akta cerai tidak berakibat hukum karena akta cerai hanyalah simbol dan dapat diganti dengan salinan penetapan pembatalan perkawinan diberikan oleh Pengadilan Agama.

Terminologi pembatalan perkawinan ada dua, yaitu pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal demi hukum terjadi apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat hal yang menjadi penghalang perkawinan, sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan terjadi karena ada pelanggaran terhadap aturan formil perkawinan dimana hal tersebut memerlukan upaya hukum untuk diajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama maupun tidak diajukan.

Berdasar alasan tersebut, status istri tidak bisa dihukumi janda jika perkawinan tersebut batal demi hukum. Karena perkawinan yang batal demi hukum merupakan perkawinan yang sudah jelas-jelas tidak boleh dilaksanakan sejak awal karena telah menyalahi hukum materiil Islam, terlebih jika cacatnya perkawinan baru diketahui setelah berlangsungnya perkawinan. Sedangkan, apabila cacatnya perkawinan telah diketahui dari awal sebelum terselenggaranya perkawinan seharusnya ada pengawasan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak keluarga maupun pihak yang berkepentingan agar dilakukan tindakan pencegahan perkawinan melihat yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan bukan hanya pihak suami atau istri saja, tetapi juga para keluarga pada garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu, dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dapat dianalogikan dengan kawin *sirri*. Perkawinan sirri adalah sah menurut agama apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan. Dari penjelasan tersebut, seorang istri dari perkawinan sirri yang sudah *dukhul* ketika perkawinan dengan laki-laki sebelumnya telah putus serta akan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain dan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah statusnya masih tetap perawan karena secara hukum formil belum pernah menikah, hal ini sama dengan perkawinan batal demi hukum yang menafikan perkawinan yang telah terjadi. Disamping itu, apabila status hukum perkawinan dalam perceraian dan pembatalan perkawinan adalah sah serta mempunyai akibat hukum sama (janda), seharusnya pembatalan perkawinan diatur dalam bab yang sama dengan perceraian, akan tetapi dalam Undang-undang maupun KHI pembatalan perkawinan dan perceraian diatur dalam bab-bab yang berbeda. Pembatalan perkawinan tercantum dalam PP N0. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana bagi UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 28, dan *fasakh* dalam bentuk ini diakomodir sebagian besarnya dalam KHI sebagai aturan pelengkap bagi UU dan PP di atas.71

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkiawinan) tidak membahas secara rinci mengenai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan. Sehingga beberapa ketentuan dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /*Burgerlijk Wetboek*)mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku. Demikian pula mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, UU Perkawinan tidak memberikan uaraianyang mendalam. Sehingga akibat Hukum dari pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata dipandang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan denganUU Perkawinan. Akibat-akibat dari pernyataan batalnya perkawinan diatur dalam pasal 28 UU Perkawinan serta Pasal 95-98 KUH Perdata yang pada pokoknya dapat dibedakan menjadi:72

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri;
2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik;
3. Tidak ada itikad baik dari suami maupun dari istri.

Putusnya hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan, perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang

71 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* 256.
72 R. soetojo Prawirohamidjojo da Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (personen en Familie-Recht)* Surabaya:Airlangga University Press, 1991, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Putusan mengenai batalnya perkawinan dipandang sebagai pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur.73

Terkait keabsahan perkawinan, menurut hakim Mashuri dibedakan menjadi dua, yaitu apabila perkawinan tersebut batal demi hukum maka perkawinan yang terjadi berstatus hukum tidak sah, sedangkan apabila pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan maka status perkawinannya adalah sah. Melihat hal tersebut, menurut hakim Mashuri status istri setelah pembatalan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Apabila pembatalan perkawinan batal demi hukum statusnya adalah perawan, karena batal demi hukum menafikan adanya perkawinan (perkawinannya tidak sah).
2. Apabila pembatalan perkawinan dapat dibatalkan maka statusnya adalah janda, karena dapat dibatalkan tidak menafikan adanya perkawinan (perkawinannya sah).

Dilihat dari pengertian pembatalan adalah suatu yang tidak berlaku atau tidak sah. Maka pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang tidak berlaku atau tidak sah. Apabila suatu perkawinan dibatalkan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Sehingga perempuan yang melakukan pembatalan perkawinan statusnya bukanlah janda melainkan perawan karena perempuan tersebut dianggap belum pernah melakukan perkawinan. Akan tetapi berbeda jika pembatalan perkawinan

73 Ibid, hlm 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sifatnya opsional (dapat dibatalkan, dapat pula tidak dibatalkan), apabila perkawinannya dibatalkan maka perempuan tersebut tetap dianggap telah melakukan perkawinan, karena dalam hal ini apabila suami dan istri sudah menerima keadaan masing-masing maka perkawinan dapat tidak dibatalkan.

Menurut hakim Slamet putusnya perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan KHI ada tiga yaitu perceraian, kematian, dan putusan Pengadilan. Adapun akibat hukum dari ketiga peristiwa hukum tersebut terhadap status istri adalah janda, sedangkan pembatalan perkawinan berada pada segmen yang berbeda dari ketiga peristiwa hukum tersebut maka mempunyai akibat hukum yang berbeda yaitu perawan.

Selain itu, jika ditinjau dari aspek kemanusiaan seseorang tidak dapat dihukumi atas ketidaktahuannya, ketika seseorang melakukan perkawinan yang tatkala perkawinan tersebut telah berlangsung baru diketahui bahwa perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan dan harus dibatalkan maka status mantan istrinya adalah perawan karena ketidaktahuannya. Ditambah lagi, pembatalan perkawinan adalah untuk menegakkan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan syariat dan hukum. Dalam hal ini syariat adalah perkawinan yang batal demi hukum, sedangkan hukum adalah hukum formilnya yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut adalah sama.74

74 Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 03 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Status Istri sSetelah Pembatalan Perkawinan

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan status istri setelah pembatalan perkawinan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah janda, tanpa memandang *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat kedua adalah perawan, baik *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat ketiga adalah perawan jika perkawinannya batal demi hukum dan berstatus janda jika pembatalan perkawinannya dengan sebab dapat dibatalkan.

Menurut salah satu tokoh MUI Prov. SURABAYA bapak KH. Abdurrahman Navis dalam fiqih atau islam tidak ada yang namanya pembatalan perkawinan. Karena seseorang yang telah menikah dan sudah atau melakukan hubungan intim itu apabila berpisah atau memutus hubungan tetap dinamakan perceraian.

Menurut beliau, apabila terjadi semacam ini tentang status perawan setelah adanya pembatalan nikah maka akan ada banyak *muhdhorotnya*, banyak pihak yang dirugikan karena permasalahan status perawan hasil pembatalan nikah. Apalagi, jika sudah punya seorang anak, tidak mungkin seorang ibu yang sudah mempunyai anak mempunyai status perawan.75

75 KH. Abrrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya 06 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan pendapat hakim Slamet dan hakim Mashuri yang menyatakan status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan, tanpa membedakan *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul*, maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Jika terjadi pembatalan perkawinan dalam bentuk pelanggaran hukum perkawinan, penipuan, atau halangfan yang tidak dapat memungkinkan untuk melakukannya perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh* itu adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama mantan istrinya menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* (pembatalan nikah) itu berstatus *bain sughra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melakukan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baiki saat mantan istri sedang melakukan masa iddah dari suami atau setelah selesainya masa iddah tersebut.

Akibat yang lain dari *fasakh* itu tidak mengurangi bilangan *thalaq*. Hal itu berarti suami berhak men-*thalaq* istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh* tersebut. Dalam bahasa sederhana *fasakh* boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.

Sebelum ini telah dibicarakan bahwa *fasakh* disebabkan oleh dua hal: *pertama,* disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau halangan perkawinan; *kedua,* disebabkan terjadinya sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memungkinkan rumah tangga itu untuk dilanjutkan maka selepas dari lepasnya ikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut istri tetap berstatus janda, karena istri telah melakukan akad nikah.76

Dijelaskan menurut ulama Hanafiyah perawan adalah istilah bagi wanita yang telah hilang keperawanannya sebab pernikahan dan bukan lainnya. Wanita yang hilang keperawannnya akibat jatuh, haid yang kuat, luka, dan perawan tua juga dikategorikan perawan asli baik hakikat dan hukumnya. Kalangan Malikiyah mengartikan bahwa perawan adalah wanita yang belum pernah senggama dengan akad yang *shahih* atau akad yang rusak yang mendudukinya, sebagian berpendapat menyatakan perawan adalah wanita yang belum hilang keperawanannya sama sekali.77

Di dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9 karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa: Jika si lelaki telah melakukan berhubungan intim dengan si perempuan apakah membatalkan akad atau tidak?

Akad yang rusak bila ditinjau dari kelayakan batalnya setelah terjadi hubungan intim yaitu: 78

- Wajib membatalkannya selamanya, meskipun hubungan intim tersebut telah lama terjadi: yaitu apabila ada kecacatan dalam pernikahan tersebut karena rusak dalam *shigat* (ijab qabul), dua belah pihak pelaksana akad, atau tempat akad, seperti, pernikahan dengan salah satu *mahram* dari satu garis keturunan, sepersusuan, ikatan *mushaharah*

76 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* 253.
77 *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyah,* VIII/ 178.
78 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(besanan), pernikahan mut'ah, pernikahan lebih dari empat istri, pernikahan tanpa wali atau saksi dan pernikahan orang yang menderita penyakit yang menyebabkannya meninggal dunia. Oleh karena itu, pernikahan orang yang sedang sakit tidak boleh dilakukan, menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dan dibatalkan walaupun nikahnya sah.

- Tidak wajib membatalkannya, bahkan tetap sah: yaitu apabila kecacatan yang ada dikarnakan kecacatan pada mahar, seperti: pernikahan tanpa mahar atau mahar yang tidak jelas. Atau cacatnya dikarenakan didalam akad ada syarat yang bertentangan dengan maksud dari pernikahan itu sendiri, seperti pernikahan dengan syarat agar tidak menggaulinya pada waktu siang dan malam hari, atau agar jangan menafkahinya, atau agar tidak menggilirnya dengan istri yang kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id